



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.878, 2012

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pengendali
Ekosistem Hutan. Jafung. Angka Kreditnya.**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan di bidang pengendalian ekosistem hutan, perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor: S.577/Menhut-II/2011, tanggal 7 Nopember 2011;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.26-4/93, tanggal 24 januari 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan.
2. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan.
3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
4. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mampu memahami, melaksanakan dan mengelola usaha-usaha

kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan mempunyai kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

5. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.
6. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
9. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang kehutanan dan etika profesi di bidang pengendalian ekosistem hutan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

- (2) Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yaitu Kementerian Kehutanan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. mensosialisasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan serta ketentuan pelaksanaannya;
 - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Ekosistem Hutan;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Ekosistem Hutan; dan

- l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Penyiapan pengendalian ekosistem hutan, meliputi penyusunan rencana kerja PEH.
3. Pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan, meliputi :
 - a. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan;
 - b. Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;
 - c. Pemanfaatan sumber daya hutan;
 - d. Pengelolaan konservasi sumber daya hutan;
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Sistem Informasi Pengendalian Ekosistem Hutan;
 - g. Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan; dan
 - h. Sosialisasi/diseminasi kebijakan/program.
4. Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan, meliputi:
 - a. Penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan;
 - c. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan;
 - d. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan;
 - e. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - f. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - g. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan.

5. Pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, meliputi :
 - a. Memantau; dan
 - b. Evaluasi.
6. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian ekosistem hutan; dan
 - c. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian ekosistem hutan;
7. Penunjang kegiatan pengendalian ekosistem hutan, meliputi:
 - a. Pengajar/pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. Peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. Perolehan piagam kehormatan; dan
 - f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, terdiri dari:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil; dan
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; dan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula:
 - b. Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana:
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - d. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - e. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, meliputi:
 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
 4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan;
 9. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian bibit;
 10. Mengumpulkan bahan pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
 11. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
 12. Melakukan pemeriksaan administrasi penilaian tenaga teknis PHPL;

13. Melakukan entry data penilaian penatausahaan hasil hutan;
14. Melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan objek wisata alam;
15. Merintis dan memasang patok batas;
16. Membersihkan dan menyiapkan lahan;
17. Menanam bibit;
18. Melakukan sortasi penanganan buah dan benih;
19. Melaksanakan desinfeksi ruangan dan peralatan;
20. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
21. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
22. Melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
23. Melaksanakan evakuasi/pengungsian satwa atau satwa migran;
24. Melakukan kegiatan pramuka saka wanabakti;
25. Melakukan digitasi peta;
26. Melakukan entry data non spasial;
27. Melakukan labelling, editing dan penyambungan tepi;
28. Scanning peta;
29. Membuat leaflet;
30. Membuat poster/banner/baliho;
31. Membuat buletin;
32. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
33. Melakukan pameran/display;
34. Membuat papan informasi;
35. Membuat buklet;
36. Membuat audio visual;
37. Membuat sinopsis;
38. Membuat slide;
39. Melaksanakan pameran;
40. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
41. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
42. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
43. Melakukan studi banding;

44. Melakukan kunjungan kerja;
 45. Melakukan magang;
 46. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota; dan
 47. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
 4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi;
 10. Melakukan orientasi citra dan pengenalan data;
 11. Menyajikan peta skala besar;
 12. Menyajikan peta skala sedang;
 13. Menyajikan peta skala kecil;
 14. Memancang batas sementara;
 15. Mengumumkan pemancangan batas sementara;
 16. Memancang batas definitif;
 17. Membuat laporan hasil pembahasan;
 18. Membuat Berita Acara Penataan Batas;
 19. Pengambilan titik koordinat;
 20. Melakukan pengukuran kawasan hutan/enclave dan/kawasan non hutan;
 21. Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta;

22. Memasang tanda batas kawasan hutan atau zonasi/blok;
23. Memeriksa administrasi penilaian rencana pengelolaan hutan;
24. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
25. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian benih;
26. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
27. Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
28. Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL;
29. Memeriksa kelayakan fungsi sarana penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
30. Menelaah administrasi penilaian penatausahaan hasil hutan;
31. Melaksanakan pengambilan sampel benih sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
32. Melakukan labelisasi sertifikasi mutu benih tanaman hutan;
33. Melaksanakan pengambilan sampel bibit;
34. Melaksanakan pengamatan sampel ulat;
35. Mengidentifikasi calon sertifikasi tenaga teknis PHPL;
36. Mendata hasil penangkaran/budidaya;
37. Melaksanakan tagging;
38. Menyiapkan bahan interpretasi pariwisata alam;
39. Melaksanakan pelayanan wisata alam;
40. Memungut iuran PNBPN;
41. Mengukur batas lokasi dan jalur;
42. Menanam bibit;
43. Mengunduh buah;
44. Melakukan ekstraksi;
45. Melakukan pengeringan;
46. Melakukan penyimpanan;
47. Melaksanakan hakitate;
48. Melaksanakan pengambilan sampel;
49. Membuat herbarium/spesimen satwa;

50. Memelihara herbarium/spesimen satwa;
51. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN);
52. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
53. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
54. Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa;
55. Menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa;
56. Melakukan transplantasi terumbu karang;
57. Melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium/pemeriksaan;
58. Pengamatan permanent/temporary sample plot;
59. Melaksanakan rehabilitasi satwa;
60. Melakukan pengukuran TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
61. Menyelenggarakan lomba cinta alam;
62. Mengentry data;
63. Membuat leaflet;
64. Membuat poster/banner/baliho;
65. Membuat buletin;
66. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
67. Melakukan pameran/display;
68. Membuat papan informasi;
69. Membuat buklet;
70. Membuat audio visual;
71. Membuat sinopsis;
72. Membuat slide;
73. Melaksanakan pameran;
74. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
75. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
76. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;

77. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 78. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 79. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 80. Melakukan studi banding;
 81. Melakukan kunjungan kerja;
 82. Melakukan magang;
 83. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 84. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 85. Melakukan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi sebagai anggota; dan
 86. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Menyiapkan sarana prasarana inventarisasi terestris;
 4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 10. Melakukan pengukuran titik GPS;
 11. Membuat deskripsi lokasi pengamatan titik GPS;
 12. Membuat peta hasil pengolahan titik GPS;
 13. Menghitung data hasil pengukuran termasuk daftar koordinat;

14. Menganalisis data penilaian rencana pengelolaan hutan;
15. Melakukan penilaian rencana pengelolaan hutan;
16. Melakukan pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
17. Memeriksa administrasi pengujian dan penilaian bibit;
18. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
19. Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
20. Memeriksa lapangan penilaian penatausahaan hasil hutan;
21. Mengidentifikasi calon sumber benih;
22. Melaksanakan pengujian kemurnian benih;
23. Melaksanakan pengujian berat 1000 butir;
24. melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit;
25. Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL;
26. Melaksanakan interpretasi pariwisata alam;
27. Melakukan wisata pendidikan;
28. Mempersiapkan bibit;
29. Memelihara bibit;
30. Melakukan pengepakan;
31. Melaksanakan tabulasi data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
32. Mengambil data perkembangan bibit induk;
33. Memelihara kebun bibit murbei;
34. Melaksanakan pengendalian hama;
35. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan;
36. Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN);
37. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
38. Menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini;
39. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
40. Menyusun bahan usulan penanganan paska kebakaran hutan;
41. Melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan;
42. Melakukan penjarangan populasi satwa;
43. Melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan;

44. Penetapan permanent/temporary sample plot;
45. Menyiapkan bahan naskah persiapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan;
46. Melaksanakan pelepas liaran satwa;
47. Melaksanakan pendampingan kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter);
48. Melaksanakan kemah konservasi;
49. Membuat komposisi peta hasil digitasi;
50. Menyusun dan melakukan pengelolaan library;
51. Menyiapkan bahan Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
52. Menjadi saksi ahli Konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
53. Membuat leaflet;
54. Membuat poster/banner/baliho;
55. Membuat buletin;
56. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
57. Melakukan pameran/display;
58. Membuat papan informasi;
59. Membuat buklet;
60. Membuat audio visual;
61. Membuat sinopsis
62. Membuat slide;
63. Melaksanakan pameran;
64. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
65. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
66. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
67. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
68. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
69. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;

70. Melakukan studi banding;
 71. Melakukan kunjungan kerja;
 72. Melakukan magang;
 73. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 74. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 75. Melakukan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi sebagai anggota; dan
 76. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora sebagai anggota;
 4. Melakukan inventarisasi dan mengolah data fauna sebagai anggota;
 5. Melakukan inventarisasi dan mengolah data sosekbud sebagai anggota;
 6. Melakukan inventarisasi dan mengolah data geofisik sebagai anggota;
 7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
 9. Membuat proyeksi titik ukur;
 10. Mengelola data base tata batas;
 11. Memberi saran tindak lanjut terhadap penilaian rencana pengelolaan hutan;
 12. Melakukan verifikasi dan validasi hasil pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;
 13. Memberi saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis PHPL;
 14. Merumuskan saran dan tindak lanjut penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL;
 15. Melakukan cross check dokumen penilaian penatausahaan hasil hutan;

16. Memberi saran dan tindak lanjut terhadap penilaian penatausahaan hasil hutan;
17. Mendiskripsikan calon sumber benih;
18. Merumuskan saran dan tindak lanjut dalam rangka pra sertifikasi tenaga teknis PHPL;
19. Melaksanakan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan;
20. Mengamati bunga dan buah dalam rangka eksplorasi benih;
21. Mengumpulkan data primer pada persiapan pengelolaan persuteraan alam;
22. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
23. Menelaah hasil pelaksanaan gladi/simulasi/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
24. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
25. Mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan;
26. Melaksanakan pengembangan habitat dan satwa liar;
27. Melakukan pengembangan permanent/temporary sample plot;
28. Menyusun naskah bahan kemitraan;
29. Mencatat hasil dan manfaat dampak pada pembinaan areal model;
30. Mengelola atau membimbing camping ground;
31. Menyajikan data sistem informasi manajemen;
32. Melakukan kendali mutu hasil digitasi SIG pengelolaan sumber daya hutan;
33. Melakukan penyajian dan pemutakhiran data SIG;
34. Menjadi saksi ahli dalam rangka konsultasi dan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
35. Membuat leaflet;
36. Membuat poster/banner/baliho;
37. Membuat buletin;
38. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
39. Melakukan pameran/display;
40. Membuat papan informasi;
41. Membuat buklet;

42. Membuat audio visual;
 43. Membuat sinopsis;
 44. Membuat slide;
 45. Melaksanakan pameran;
 46. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 47. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 48. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 49. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
 50. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
 51. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 52. Melakukan studi banding;
 53. Melakukan kunjungan kerja;
 54. Melakukan magang;
 55. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 56. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 57. Melakukan pemantauan pelanggaran dan peneraan sanksi sebagai anggota; dan
 58. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- (2) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, meliputi:
 1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/ produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan inventarisasi flora sebagai ketua;
 4. Melakukan inventarisasi fauna sebagai ketua;
 5. Melakukan inventarisasi sosekbud sebagai ketua;

6. Melakukan inventarisasi geofisik sebagai ketua;
7. Melakukan inventarisasi enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
8. Melakukan inventarisasi re-enumerasi TSP/PSP sebagai anggota;
9. Mengolah data GPS termasuk unduh data;
10. Menganalisis hasil pengolahan data GPS;
11. Menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan;
12. Mengumpulkan referensi;
13. Menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan;
14. Menguji hasil penafsiran di lapangan;
15. Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital;
16. Menyajikan hasil penafsiran digital;
17. Melakukan penggabungan citra (image fusion) yang berbeda resolusi ;
18. Menghitung neraca sumber daya hutan;
19. Membahas trayek batas;
20. Pengecekan pal batas;
21. Melakukan uji petik tata batas di lapangan;
22. Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok;
23. Menelaah peta dan data terkait;
24. Melakukan evaluasi lapangan;
25. Melakukan skoring;
26. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan;
27. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan;
28. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
29. Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri;
30. Mengentry data penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
31. Menganalisis data penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;

32. Melakukan uji petik penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
33. Menganalisis data pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
34. Menganalisis data pengujian dan penilaian benih;
35. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian bibit;
36. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
37. Melaksanakan kegiatan pengujian mutu sutra alam;
38. Melakukan seleksi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
39. Memeriksa administrasi penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
40. Melakukan entry data penilaian dokumen iuran kehutanan;
41. Menelaah administrasi penilaian dokumen iuran kehutanan;
42. Menelaah administrasi penilaian kegiatan industri hasil hutan;
43. Melaksanakan pemeriksaan administrasi penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
44. Melaksanakan pengambilan sample;
45. Menganalisis data;
46. Mengolah data potensi tegakan calon sumber benih;
47. Melaksanakan pengujian kadar air benih;
48. Melaksanakan pengujian daya kecambah benih;
49. Menganalisis hasil pengujian mutu fisik fisiologis bibit;
50. Melaksanakan analisa induk telur ulat sutera F1;
51. Melaksanakan analisa bibit telur ulat sutera F1;
52. Mengolah dan menganalisa;
53. Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya;
54. Menganalisis kebutuhan produk hasil hutan;
55. Menyiapkan bahan penetapan quota pengunjung;
56. Mengumpulkan data dan peta;
57. Mengumpulkan data, informasi dan peraturan kebijakan PHPL;
58. Mengolah dan menganalisa data dan informasi PHPL;
59. Membuat peta dan layout penanaman;

60. Memelihara bibit;
61. Menyusun instrumen;
62. Menyiapkan kebutuhan personil;
63. Melaksanakan pengujian sampel;
64. Inventarisasi potensi;
65. Membuat peta potensi;
66. Menelaah tumbuhan/satwa untuk peragaan;
67. Verifikasi SATS-LN sebelum pengiriman ke luar negeri;
68. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
69. Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan;
70. Mengkaji tingkah laku/watak api;
71. Mengembangkan teknik evaluasi;
72. Menganalisis dampak kebakaran hutan;
73. Mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban;
74. Melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli;
75. Menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa;
76. Melakukan pemeriksaan sampel/nekropsi;
77. Melaksanakan demplot penangkaran;
78. Pengolahan data dan analisa permanent/temporary sample plot;
79. Menangani konflik satwa liar;
80. Mengembangkan konsep pelepas liaran satwa;
81. Melakukan analisa data TMA, debit, dan curah hujan dan sampel air;
82. Menyusun instrumen;
83. Mengumpulkan data primer;
84. Melakukan bimbingan teknis;
85. Menentukan tujuan;
86. Menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil;
87. Merekrut kader;
88. Mengumpulkan data dan informasi;
89. Mempersiapkan kelompok sasaran;

90. Mempersiapkan lokasi;
91. Melakukan pengawasan pelaksanaan areal model;
92. Mengolah data/up dating data;
93. Melakukan back up data rutin;
94. Membuat program/penulisan makro aplikasi SIG;
95. Menginventarisasi kebutuhan data dan informasi;
96. Menjadi saksi ahli;
97. Membuat leaflet;
98. Membuat poster/banner/baliho;
99. Membuat buletin;
100. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
101. Melakukan pameran/display;
102. Membuat papan informasi;
103. Membuat buklet;
104. Membuat audio visual;
105. Membuat sinopsis;
106. Membuat slide;
107. Menyusun konsep informasi teknis;
108. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan materi sosialisasi/diseminasi;
109. Melaksanakan pameran;
110. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
111. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
112. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
113. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
114. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
115. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;

116. Melakukan studi banding;
 117. Melakukan kunjungan kerja;
 118. Melakukan magang;
 119. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota.
 120. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
 121. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan
 122. Melakukan evaluasi sebagai anggota.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda, meliputi:
1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai anggota;
 2. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai anggota;
 3. Melakukan enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;
 4. Melakukan re-enumerasi TSP/PSP sebagai ketua;
 5. Menyusun rancangan inventarisasi non terestris;
 6. Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol GPS;
 7. Membuat mozaik citra secara digital;
 8. Menyusun kunci penafsiran;
 9. Pemutakhiran data kawasan hutan;
 10. Membahas hasil penataan batas definitif;
 11. Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan;
 12. Melakukan penilaian tata batas;
 13. Mempersiapkan bahan konsultasi publik dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
 14. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan kawasan hutan;
 15. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta areal kerja;
 16. Menelaah peta dan data terkait dengan pembuatan peta analisis kawasan hutan;
 17. Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE;
 18. Identifikasi permasalahan areal kerja pemanfaatan;

19. Memeriksa administrasi penilaian pemenuhan/ pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
20. Melakukan penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
21. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu;
22. Melakukan penilaian pengujian dan penilaian benih;
23. Menganalisis data pengujian dan penilaian bibit;
24. Melakukan pengamatan sampel mutu persuteraan alam;
25. Memberikan rekomendasi penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera;
26. Menganalisis data penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
27. Melakukan penilaian PHPL (perencanaan/pemanenan/pembinaan hutan);
28. Memeriksa lapangan dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
29. Melakukan cross check dokumen dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan;
30. Melaksanakan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan;
31. Melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/ peta IUPHHK-HTR;
32. Melakukan pengujian sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
33. Melakukan penilaian sertifikasi jasa lingkungan;
34. Menganalisis calon sumber benih;
35. Melaksanakan pengujian daya hidup viabilitas (uji Tz);
36. Melaksanakan pengujian cutting test;
37. Mengidentifikasi dan menginventarisasi hama dan penyakit bibit dalam rangka sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
38. Melaksanakan analisa kesehatan telur ulat sutera F1;
39. Merumuskan saran dan tindak lanjut sertifikasi tenaga teknis PHPL;
40. Melakukan pembinaan terhadap penangkar/pengedar/pedagang /lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;

41. Melakukan audit kinerja terhadap penangkar/pengedar/pedagang/lembaga konservasi/Instansi satwa liar dan tumbuhan;
42. Menganalisis pemasaran hasil hutan;
43. Mengolah dan menganalisa data dalam pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan PHPL/fasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR;
44. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR;
45. Memberikan saran tindak lanjut dalam pengelolaan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari;
46. Membuat rancangan penanaman dalam rangka membangun sumber benih/demplot/arboretum/ ASDG;
47. Membuat persemaian;
48. Melakukan pengolahan/analisa data persiapan pengelolaan persuteraan alam;
49. Melaksanakan sertifikasi bebas pebrine;
50. Melakukan pengawasan produksi dan peredaran telur ulat sutera;
51. Menganalisis potensi dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
52. Konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
53. Melakukan kajian nilai konservasi untuk pertukaran;
54. Mengkaji potensi perburuan satwa;
55. Memberikan rekomendasi pemanfaatan perburuan satwa;
56. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
57. Mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
58. Mengkaji teknik pemadaman dini diberbagai tipe ekosistem;
59. Mengkaji prosedur Search And Rescue regu kebakaran;
60. Melakukan kajian daya dukung kawasan;
61. Melaksanakan tindakan medis terhadap satwa;
62. Menilai kesehatan/perilaku satwa;
63. Menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi;

64. Mengembangkan rehabilitasi satwa;
65. Mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa;
66. Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa;
67. Melakukan penyusunan rekomendasi pengelolaan DAS dan tata air;
68. Mengumpulkan data sekunder dalam rangka pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
69. Menyajikan diagram dan tabel (data);
70. Pembentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat;
71. Melakukan pendampingan dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;
72. Melakukan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan masyarakat;
73. Mengkaji pengembangan kelembagaan masyarakat;
74. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kelembagaan masyarakat;
75. Mengembangkan kemitraan dalam rangka pembentukan kader (konservasi, bina cinta alam, forum interpreter, guide dan porter);
76. Mengembangkan hasil-hasil kemitraan;
77. Melakukan fasilitasi kemitraan pelaku usaha sektor kehutanan;
78. Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja;
79. Menganalisa usaha RHL;
80. Melakukan analisa permasalahan pelaksanaan;
81. Menyusun rekomendasi pemecahan masalah;
82. Menyusun naskah laporan areal model;
83. Menyusun pola pembinaan areal model;
84. Melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan areal model;
85. Menganalisa data sistem informasi manajemen;
86. Mengembangkan data base non spatial;
87. Melakukan pengelolaan sistem jaringan (HW/SW);
88. Melakukan kendali mutu data untuk intranet/internet;
89. Melakukan analisa data SIG;
90. Menyusun sistem/model/program;

91. Menguji dan memvalidasi sistem/model/program;
92. Menyusun manual;
93. Melakukan konsultasi pengendalian ekosistem hutan;
94. Menjadi saksi ahli pengendalian ekosistem hutan;
95. Membuat leaflet;
96. Membuat poster/banner/baliho;
97. Membuat buletin;
98. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
99. Melakukan pameran/display;
100. Membuat papan informasi;
101. Membuat buklet;
102. Membuat audio visual;
103. Membuat sinopsis;
104. Membuat slide;
105. Melakukan pembahasan konsep informasi teknis;
106. Melakukan sosialisasi/diseminasi;
107. Melaksanakan pameran dalam rangka sosialisasi/diseminasi;
108. Melakukan penyusunan/pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;
109. Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
110. Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
111. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
112. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
113. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;
114. Melakukan studi banding;
115. Melakukan kunjungan kerja;
116. Melakukan magang;
117. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai anggota;

118. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;

119. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai anggota; dan

120. Melakukan evaluasi sebagai anggota.

c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya, meliputi:

1. Menyusun rencana kerja PEH sebagai ketua;
2. Mengidentifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan sebagai ketua;
3. Menyusun rancangan inventarisasi;
4. Menganalisa hasil penafsiran citra satelit;
5. Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi;
6. Menghitung potensi sumber daya hutan;
7. Ekspose hasil inventarisasi;
8. Rekalkulasi batas kawasan hutan;
9. Melaksanakan review zonasi;
10. Menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi;
11. Verifikasi PNBK (Penghasilan Negara Bukan Pajak);
12. Membuat pertimbangan teknis perubahan peruntukan/ perubahan fungsi / penunjukan / penggunaan/pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan;
13. Melakukan identifikasi penggunaan pola ruang;
14. Verifikasi usul perubahan;
15. Membuat kajian lingkungan hidup strategis;
16. Menyusun kriteria / indikator kegiatan;
17. Mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang;
18. Membuat laporan Perubahan peruntukan;
19. Menelaah peta dan data terkait dalam pembentukan unit pengelolaan hutan;
20. Melakukan peninjauan lapangan oleh tim terpadu/Tim Teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan hutan;
21. Membuat pertimbangan teknis dalam rangka pembentukan unit pengelolaan;
22. Membuat konsepsi pembentukan unit pengelolaan;

23. Melakukan pengujian kriteria dan standar pembentukan unit pengelolaan hutan;
24. Membuat model unit pengelolaan hutan;
25. Melakukan kajian perubahan kawasan hutan;
26. Menganalisa perubahan kawasan hutan hasil review tata ruang wilayah propinsi;
27. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan;
28. Meverifikasi areal HTR, HKM dan Hutan Desa;
29. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan;
30. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan;
31. Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
32. Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;
33. Melakukan pengkajian usulan ijin industri hasil hutan;
34. Melakukan penelaahan ijin industri hasil hutan;
35. Memberikan saran tindak lanjut Penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan;
36. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian benih;
37. Memberikan saran tindak lanjut pengujian dan penilaian bibit;
38. Saran tindak lanjut pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit;
39. Memberikan saran tindak lanjut penilaian PHPL (Perencanaan/pemanenan / pembinaan hutan);
40. Memberikan saran tindak lanjut penilaian dokumen iuran kehutanan;
41. Mengolah dan menganalisa penilaian kegiatan industri hasil hutan;
42. Memberikan saran tindak lanjut penilaian kegiatan industri hasil hutan;
43. Memberikan saran tindak lanjut penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta IUPHHK-HTR;
44. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu;
45. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi jasa lingkungan;

46. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi sumber benih tanaman hutan;
47. Memberikan saran tindak lanjut sertifikasi mutu bibit tanaman hutan;
48. Menganalisis pengembangan ekspor terhadap produk hasil hutan;
49. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan;
50. Memfasilitasi penyusunan URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
51. Merumuskan saran tindak lanjut URKUPHHK-HTR dan RKT UPHHK-HTR;
52. Membandingkan realisasi sistem silvikultur yang diterapkan dengan rencana yang disetujui dalam rangka penilaian PHPL;
53. Menyusun saran tindak lanjut hasil verifikasi kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial;
54. Pengembangan teknologi perbenihan;
55. Menganalisis data perkembangan bibit induk;
56. Rekomendasi pengembangan;
57. Ekspose penyusunan rencana pengembangan persuteraan alam;
58. Melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan;
59. Mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api (kayu, batubara, gambut, serasah dll);
60. Mengkaji dan mengembangkan PROTAP pemadaman/mobilisasi;
61. Mengembangkan prosedur penyelidikan sebab-sebab kebakaran hutan;
62. Memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa;
63. Menyajikan hasil identifikasi masalah;
64. Melakukan Sosialisasi;
65. Melakukan Advokasi;
66. Menganalisis masalah;
67. Merumuskan struktur kelembagaan;
68. Merumuskan tata hubungan kerja;

69. Merumuskan prosedur kerja;
70. Merekomendasikan / menyarankan penguatan kelembagaan;
71. Mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan;
72. Merumuskan konsep kerjasama Pelaku Usaha Sektor Kehutanan;
73. Mempresentasikan hasil areal model;
74. Menyusun rancangan sistem data-base;
75. Mengembangkan sistem informasi;
76. Melakukan kajian terhadap hasil analisa data SIG;
77. Membuat model-model aplikasi SIG (bersifat inovatif);
78. Melakukan koordinasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
79. Memberikan konsultasi dalam pengendalian ekosistem hutan;
80. Menjadi saksi ahli dalam pengendalian ekosistem hutan;
81. Membuat leaflet;
82. Membuat poster/banner/baliho;
83. Membuat buletin;
84. Membuat naskah siaran media cetak dan elektronik;
85. Melakukan pameran/display;
86. Membuat papan informasi;
87. Membuat buklet;
88. Membuat audio visual;
89. Membuat sinopsis;
90. Membuat slide;
91. Melaksanakan pameran;
92. Melakukan penyusunan/Pengembangan draft kebijakan pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
93. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan;
94. Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan;
95. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan;

96. Melakukan studi banding;
 97. Melakukan kunjungan kerja;
 98. Melakukan magang;
 99. Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan sebagai ketua;
 100. Melakukan pemantauan pelanggaran dan pengenaan sanksi sebagai ketua; dan
 101. Melakukan evaluasi sebagai ketua.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengendali Ekosistem Hutan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Ekosistem Hutan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Ekosistem Hutan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengendali Ekosistem Hutan yang melaksanakan tugas Pengendali Ekosistem Hutan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

- (2) Unsur utama terdiri dari:
- a. pendidikan;
 - b. penyiapan pengendalian ekosistem hutan;
 - c. pelaksanaan pengendalian ekosistem hutan;
 - d. pengembangan pengendalian ekosistem hutan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan; dan
 - f. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari :
- a. pengajar/pelatih di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang pengendalian ekosistem hutan;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
 - e. perolehan piagam kehormatan; dan
 - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengendali Ekosistem Hutan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengendali Ekosistem Hutan Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kecil yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan, untuk:
- a. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Pengendali Ekosistem Hutan Terampil dengan pendidikan Diploma III di bidang kehutanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dengan pendidikan Sarjana Strata

- Satu (S1) atau Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
- d. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dengan pendidikan Pascasarjana Strata Dua (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
 - e. Pengendali Ekosistem Hutan Ahli dengan pendidikan Pascasarjana Strata Tiga (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 15

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatan wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengendalian ekosistem hutan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII**PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT****Pasal 17**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Ekosistem Hutan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Pengendali Ekosistem Hutan mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII**PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT****Bagian Kesatu****Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit****Pasal 18**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Sekretaris Jenderal bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kehutanan;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem

- Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dilingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
- d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Jenderal pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan pada Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
- c. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pengendalian ekosistem hutan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
- d. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Provinsi; dan

- e. Tim Penilai Pengendali Ekosistem Hutan Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus berasal dari Pengendali Ekosistem Hutan.
- (5) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Ekosistem Hutan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk Tim Penilai Pusat;

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan di Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan di Kementerian Kehutanan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
- d. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan untuk Tim Penilai Daerah Provinsi; dan
- e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan untuk Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan tata cara penilaian angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan diajukan oleh:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan, Kepala Dinas Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan kepada Sekretaris Jenderal bagi Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b dan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III Sekretariat Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pengendalian ekosistem hutan pada Kementerian Kehutanan untuk angka kredit Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana

Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian Kehutanan;

- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pengendalian ekosistem hutan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon III kepada Kepala Dinas yang membidangi kehutanan bagi Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat. I, golongan ruang III/d, dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Ekosistem Hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengendali Ekosistem Hutan yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil harus memenuhi syarat:**
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan/Kelautan, Peternakan, Kesehatan Hewan, Teknik Bangunan/Sipil, Surveyor dan Pemetaan serta kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;**
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan**
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan;**
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli harus memenuhi syarat:**
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Kehutanan, Pertanian, Biologi, Perikanan/Kelautan, Ilmu Lingkungan, Geografi, Geodesi, Sosiologi, Kedokteran Hewan, Peternakan, Perencanaan Wilayah dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;**
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;**
 - c. telah lulus uji kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan;**
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
- (3) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf c lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.**
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.**

- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
 - c. memiliki pengalaman di bidang Pengendalian ekosistem hutan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengendalian ekosistem hutan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli;
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Keahlian; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X
KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengendali Ekosistem Hutan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

BAB XI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 31

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan jenjang Muda yang akan naik jabatan ke jenjang Madya wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan penjenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

BAB XII
FORMASI

Pasal 32

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan sesuai formasi Pengendali Ekosistem Hutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Ekosistem Hutan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Ekosistem Hutan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN.

- (2) Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Direktorat yang berkaitan dengan Pengendalian Ekosistem Hutan:
 - 1) Tingkat Terampil : 2 sampai dengan 4 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 4 sampai dengan 8 orang.
 - b. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Balai Besar yang berkaitan dengan Pengendalian Ekosistem Hutan:
 - 1) Tingkat Terampil : 78 sampai dengan 117 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 24 sampai dengan 36 orang.
 - c. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Balai berkaitan dengan Pengendalian Ekosistem Hutan:
 - 1) Tingkat Terampil : 8 sampai dengan 57 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 6 sampai dengan 17 orang.
 - d. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi:
 - 1) Tingkat Terampil : 12 sampai dengan 18 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 8 sampai dengan 12 orang.
 - e. Formasi jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :
 - 1) Tingkat Terampil : 4 sampai dengan 16 orang.
 - 2) Tingkat Ahli : 3 sampai dengan 12 orang.
- (3) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada indikator, antara lain:
- a. Luas, panjang kawasan dan sebaran kawasan hutan;
 - b. Tingkat keanekaragaman jenis dan variasi ekosistem hutan;
 - c. Kondisi geofisik kawasan hutan;
 - d. Jumlah, jenis, karakteristik dan luas kawasan unit usaha pemanfaatan hasil hutan;
 - e. Jumlah, tipologi dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) serta wilayah kerja; dan
 - f. Kondisi demografi dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

BAB XIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 33

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Ekosistem Hutan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Ekosistem Hutan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 34

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.

- (2) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- (4) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pengendali Ekosistem Hutan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 35

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- c. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 36

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

Pengendali Ekosistem Hutan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

BAB XIV

PENURUNAN JABATAN

Pasal 38

- (1) Pengendali Ekosistem Hutan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pengendali Ekosistem Hutan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

PNS yang telah menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, tetap menduduki jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 41

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dan harus sudah selesai dinilai paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 43**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2012
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN